



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saut Tarigan
2. Tempat lahir : D. Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pekanbaru - Duri KM 82 RT 003 RW
007 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Saut Tarigan ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/315/XI/2021/RESKRIM tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Saut Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Saut Tarigan Als Saut bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saut Tarigan Als Saut dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna putih;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- Kebel las;
Dikembalikan kepada Saksi Yafrizoni;4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saut Tarigan Als Saut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan November 2021, bertempat di Jalan Rangau KM 4,5 Pematang Kelurahan Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor miliknya Suzuki Smash di seputaran Jalan Rangau untuk melihat-lihat rumah ataupun warung yang kosong dan sepi supaya mudah untuk melakukan pencurian. Setelah beberapa menit berkeliling tepatnya di Jalan Rangau KM 4,5 Pematang Kelurahan Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Terdakwa melihat sebuah kosong milik Saksi Yafri Zoni, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tak jauh dari rumah tersebut. Selanjutnya tanpa seizin Saksi Yafri Zoni Terdakwa masuk ke dalam rumah itu dengan cara masuk memanjat melalui jendela, sampai dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yafri Zoni di antaranya 1 (satu) unit mesin las berserta kabel-kabel las, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosh, 1 (satu) unit mesin bor merk bosh, 2 (dua) unit mesin pompa air, sepasang sepatu safety, 4 (empat) buah wajan, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit kompor minyak tanah merk hock, setengah ember baut-baut kenopi, dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Yafri Zoni, selanjutnya Terdakwa pergi menjual barang-barang tersebut. Beberapa jam kemudian tepatnya pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah itu, namun pada saat Terdakwa hendak masuk lagi Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Yogi dan Saksi Rahmat, serta beberapa orang warga sekitar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yafri Zoni mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI JEFRI BURHANY BIN YAFRI ZONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi mengalami kejadian kehilangan barang pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di rumahnya yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002 RW 010, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya barang yang hilang pada pukul 08.30 WIB yang mana saat itu mesin pompa air yang seharusnya berada di dekat sumur menghilang;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi dan saat datang kembali sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi melihat ada beberapa barang lainnya juga hilang yaitu 3 (tiga) unit kompor minyak, setengah ember baut-baut kenopi, 1 (satu) set mesin las beserta kabelnya, sepatu safety, mesin gerinda, dan mesin bor;
 - Bahwa Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka sementara sebelumnya jendela tersebut terkunci, dan ada bekas congkelan;
 - Bahwa oleh karena Saksi tidak menemukan pencurinya, maka Saksi beserta adik Saksi yaitu Sdr Rahmat Tri Maulana menunggu di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB keesokan harinya Saksi mendengar suara orang sedang mencongkel pintu belakang. Saksi beserta Sdr Rahmat Tri Maulana langsung memergoki dan Terdakwa langsung kabur;
 - Bahwa Saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan dengan bantuan Saksi Nelson Nainggolan, lalu Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna putih yang digunakan Terdakwa dan ada pula sebuah tas warna hitam yang berisikan kabel las;
 - Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah ayah Saksi yaitu Saksi Yafrizoni Bin Soan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. NELSON NAINGGOLAN ALS PAK NENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 010 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat itu Saksi Yafrizoni Bin Soan menceritakan bahwa mesin pompa airnya hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Yogi Jefri Burhany Bin Yafri Zoni berteriak memanggil Saksi dan mengatakan bahwa pelaku pencurian yaitu Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. YAFRIZONI BIN SOAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian kehilangan sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002 RW 010 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yaitu sekitar pukul 08.30 WIB dan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin las beserta kabel-kabel las, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosch, 1 (satu) unit mesin bor merk bosch, 2 (dua) mesin pompa air, sepatu safety, 4 (empat) buah wajan, 3 (tiga) unit kompor minyak tanah merk hock, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setengah ember baut-baut kenopi dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang miliknya setelah anak Saksi yaitu Saksi Yogi Jefri Burhany Bin Yafri Zoni menelepon Saksi dan mengatakan mesin pompa air di rumahnya hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melihat rumah tersebut kosong dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela rumah lalu masuk lewat jendela tersebut;
- Bahwa disana Terdakwa mengambil kabel-kabel seperti kabel lampu, kabel travo las serta kara-kara atau barang bekas seperti 2 (dua) buah kompor minyak, panci, kual, handphone rusak dan baut-baut bekas;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa jual ke tukang becak dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB keesokan harinya Terdakwa datang lagi namun tiba-tiba pemilik rumah mendorong pintu dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli chip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik rumah yaitu Saksi Yafrizoni Bin Soan untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel las;
2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan imeco;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yafrizoni Bin Soan yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002 RW 010, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dan membuka jendela yang sebelumnya terkunci lalu masuk melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sumur lalu pulang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk melalui jendela kemudian mengambil 3 (tiga) unit kompor minyak, setengah ember baut-baut kenopi, 1 (satu) set mesin las beserta kabelnya, sepatu safety, mesin gerinda, dan mesin bor;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa pulang lalu menjual barang-barang tersebut kepada tukang becak dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah. Namun saat hendak mencoba masuk, Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli chip;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yafrizoni Bin Soan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik rumah yaitu Saksi Yafrizoni Bin Soan untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Saut Tarigan. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain



tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yafrizoni Bin Soan yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002 RW 010, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dan membuka jendela yang sebelumnya terkunci lalu masuk melalui jendela. Saat itu, Terdakwa mengambil mesin pompa air yang berada di dekat sumur lalu pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk melalui jendela kemudian mengambil 3 (tiga) unit kompor minyak, setengah ember baut-baut kenopi, 1 (satu) set mesin las beserta kabelnya, sepatu safety, mesin gerinda, dan mesin bor, lalu membawanya pulang. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah. Namun saat hendak mencoba masuk, Terdakwa tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa barang berupa mesin pompa air, 3 (tiga) unit kompor minyak, setengah ember baut-baut kenopi, 1 (satu) set mesin las beserta kabelnya, sepatu safety, mesin gerinda, dan mesin bor tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain. Namun, Terdakwa tetap mengambilnya dan kemudian menjualnya dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli chip;

Menimbang, bahwa Saksi Yafrizoni Bin Soan yang merupakan pemilik barang tidak ada memberikan ijin untuk mengambil barang miliknya. Hal mana, akibat kejadian tersebut, Para Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidak perlu pekarangan itu tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan boleh pula berupa pagar bambu, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Yafrizoni Bin Soan yang beralamat di Jalan Rangau KM 4,5 RT 002 RW 010, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Saat itu Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa air, 3 (tiga) unit kompor minyak, setengah ember baut-baut kenopi, 1 (satu) set mesin las beserta kabelnya, sepatu safety, mesin gerinda, dan mesin bor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa sampai kepada barang-barang yang diambilnya tersebut dengan cara mencongkel jendela, membuka lalu masuk dengan cara memanjat jendela rumah;

Menimbang, bahwa waktu kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai malam hari dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan mencongkel untuk membuka jendela lalu masuk ke dalam dengan memanja jendela tersebut. Hal mana, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Yafrizoni Bin Soan sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diuaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur Pasal tersebut. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kabel las;
 2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan imeco;
- yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini serta dari fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Yafrizoni, maka dikembalikan kepada Saksi Yafrizoni Bin Soan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan telah



selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini serta tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Yafrizoni Bin Soan kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Tarigan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel las;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan imeco; dikembalikan kepada Saksi Yafrizoni Bin Soan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna putih; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)